



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/26

Tgl Berlaku:
21-07-2025

Prosedur Mutu **BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI (Gratispol)**

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 1 dari 5

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI (Gratispol)

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/26

No Revisi :

00

Disiapkan oleh

**Jumanie, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI**

Diperiksa oleh

**Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM**

Disahkan oleh

**Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog
Rektor**

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/26

Tgl Berlaku:
21-07-2025

Prosedur Mutu BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI (Gratispol)

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 2 dari 5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan evaluasi penerima beasiswa mahasiswa di Untag Samarinda, berupa bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pada perguruan tinggi.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan evaluasi penerima beasiswa di Untag Samarinda

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.24 Tahun 2025, tentang bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pada perguruan tinggi;
- SK Rektor Nomor: 118/SK/2025, tentang biaya kuliah mahasiswa baru tahun 2025 untuk gratispol.

1.4. Definisi

Beasiswa adalah bantuan dana kepada mahasiswa yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh pemberi beasiswa baik dari pihak swasta maupun pemerintah

1.5. Penanggung Jawab

Kepala BAAKPSI

1.6 Ketentuan Umum

-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/26

Tgl Berlaku:
21-07-2025


Prosedur Mutu BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI (Gratispol)

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
00 Hal :
3 dari 5

BAB II PROSEDUR PENDAFTARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI

2.1. Alur Proses Penerima Beasiswa Pemprov. Kaltim





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/26

Tgl Berlaku:
21-07-2025

Prosedur Mutu BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI (Gratispol)

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
00 Hal :
4 dari 5

Besaran bantuan biaya Pendidikan

4. Besaran bantuan biaya pendidikan:

- S1 Sains Teknik Rp. 5.000.000, setara dengan SPP/SKS, beban tetap, her dan UKM. Belum termasuk biaya pendaftaran, daftar ulang, uang gedung dan biaya wisuda.
- S2 Sains Teknik Rp. 10.000.000, setara dengan SPP/SKS, beban tetap, her dan UKM. Belum termasuk biaya pendaftaran, daftar ulang dan biaya wisuda.
- S1 non eksak Rp. 5.000.000, setara dengan SPP/SKS, beban tetap, her dan UKM. Belum termasuk biaya pendaftaran, daftar ulang, uang gedung dan biaya wisuda.
- S2 non eksak Rp. 9.000.000, setara dengan SPP/SKS, beban tetap, her dan UKM. Belum termasuk biaya pendaftaran, daftar ulang dan biaya wisuda.
- Bagi mahasiswa baru dengan golongan UKT/SPP berada dibawah ambang batas maksimal bantuan UKT/SPP Program Gratispol maka tidak perlu membayar UKT/SPP, bagi yang melebihi batas ambang maksimal maka wajib membayar selisih kekurangan UKT/SPP.
- Biaya UKT/SPP untuk S1 dan S2 dapat dilihat dilaman <https://gratispol.kaltimprov.go.id/>



Penetapan Penerima Biaya Bantuan Pendidikan

5. Penetapan Penerima Biaya Bantuan Pendidikan

- Semua mahasiswa baru tahun 2025 yang telah mendaftar di gratispol Kaltim
- Universitas memverifikasi mahasiswa yang mendaftar di laman gratispol Kaltim bekerja sama dengan Biro Kesra untuk menyesuaikan dengan data yang di pangkalan Siakad Untag Samarinda
- Penetapan SK Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Gratispol oleh Rektor pada akhir bulan Agustus 2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/26

Tgl Berlaku:
21-07-2025

Prosedur Mutu BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI (Gratispol)

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 5 dari 5

2.2. Dokumen Terkait

- 1) SK Penetapan Beasiswa Gratispol
- 2) SK Rektor UKT/SPP/SKS tahun 2025